

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan Pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam suasana aman, tentram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan narkoba.

Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana,¹ contohnya pemberian zat yang mengandung kadar narkoba kepada pasien tertentu dengan syarat harus seizin dokter.

¹Moeljatno , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm 3

Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka diperlukan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 Dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengatur upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika melalui ancaman sanksi pidana yang berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati.²

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika tentu dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.³Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peredaran narkoba yang semakin meluas dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang meluas.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan di bidang hukum. Seperti

² Siswanto , *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm 1

³Heriadly Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Yogyakarta : UII Press)*, 2005, hlm70

yang dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat.

Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Dengan tingginya tekanan ekonomi, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan individunya dalam keadaan yang semakin sulit. Dengan seringnya manusia berinteraksi satu sama lain, semakin besar kemungkinan timbulnya interaksi yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, keadaan tersebut dapat berujung kejahatan atau tindak pidana.

Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari ketentuan hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Terjadinya tindak pidana yang beragam dikarenakan faktor ekonomi yang sangat mendesak menjadikan seseorang melakukan segala cara, baik itu membeli atau menerima dan menyimpan barang haram yang dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh si pelaku tindak pidana.

Tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.⁴Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan khusus yang juga membutuhkan

⁴Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1

penanganan yang khusus, karena memberikan kerugian yang besar pada negara dan merusak mental generasi muda. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan kepada pelakunya hendaklah diberikan sebanding dengan kejahatannya tersebut, sehingga memberikan efek jera. Namun kenyataannya, seringkali pelaku tindak pidana narkoba dijatuhi hukuman yang ringan, sehingga dianggap belum memenuhi rasa keadilan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Polri merupakan lembaga penegak hukum di dalam negara yang sesuai dengan digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dirumuskan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya itu, perlunya dukungan dari masyarakat sekitar dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib tentang adanya kegiatan yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) memperlihatkan 4 juta orang tersangkut dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka terdiri dari 1,6 juta yang mencoba memakai, 1,4 juta teratur memakai, dan 943 ribu orang yang sudah pada level pecandu narkoba. Di Sumatera Barat penyalahgunaan narkotika mencapai 54.548 jumlah penyalahguna narkotika di Tahun 2008 Prevalensi 1,68 %, sedangkan tahun 2011 tercatat 55.270 jumlah penyalahguna narkotika, dan Tahun 2014 jumlah penyalahguna 65.208. Bahaya narkoba sudah mencengkram Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar di level Asean. “Narkoba itu seperti penyakit menular yang siap menggerogoti fisik ataupun psikis penggunanya,” dalam kegiatan “Asistensi Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Instruksi Pemerintah Daerah Sesuai Inpres Nomor 21 Tahun 2013 Pada Provinsi Sumatera Barat” di Kantor BNNP Sumbar, Rabu.⁵

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Mayoritas

⁵<http://sumbar.bnn.go.id>, laporan akhir survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkobatahun 2014, diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 15.00 Wib.

penduduk Kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluk agama islam adalah orang Minangkabau. Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700.

Melihat maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Padang membuat pemerintah dan aparat penegak hukum Kota Padang berusaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika , di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP SUMBAR) dan satuan narkoba Kepolisian Polsek Padang Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum karena banyaknya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Padang khusus nya di Polsek Padang Selatan Kota Padang dengan Judul

**“UPAYA UNIT RESKRIM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (WILAYAH
HUKUM POLSEK PADANG SELATAN)”.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Unit Reskrim Polsek Padang Selatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polsek Padang Selatan?
2. Apakah Kendala-kendala Unit Reskrim Polsek Padang Selatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polsek Padang Selatan ?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan judul yang telah penulis ajukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polsek Padang Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Unit Reskrim Polsek Padang Selatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polsek Padang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Untuk memberikan pengetahuan lebih dalam bagi penulis yang berkaitan dengan bagaimana bentuk Unit Reskrim Narkoba Polsek Padang Selatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang selama ini penulis hanya mengetahui dalam bahan buku dan hendaknya dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung dari penegak hukum.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai bentuk pembelajaran bagi penulis dalam pembuatan suatu karya ilmiah.
3. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat hendaknya menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai ilmu hukum khususnya dalam hukum narkoba.

b. Manfaat praktis

1. Penulis mengharapkan penelitian ini bukan saja bermanfaat bagi penulis tetapi bagi pembaca yang ingin memperoleh pengetahuan lebih dalam

tentang upaya unit reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polsek Padang Selatan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kepolisian Polsek Padang Selatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba terutama di wilayah hukum Polsek Padang Selatan.

3. Dan bagi masyarakat dengan membaca tulisan ini diharapkan dapat bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pejabat sehingga dapat memberikan efek jera. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁶ Adapun pengertian penegakkan hukum itu adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum atau

⁶Siswanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PTRaja Grafindo Persda, Jakarta, 2004 hlm 7

pandangan menilai secara mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakkan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.⁷ Penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.⁸

Teori sosiologi yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland sangat bermanfaat untuk menguatkan teori dalam bidang penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan yang relevan digunakan untuk mempelajari tingkah laku kriminal. Menurut teori ini yang lebih dikenal dengan teori *Differential Association* bahwa :⁹

1. Tingkah laku Kriminal dapat dipelajari
2. Tingkah laku Kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku Kriminal terjadi dalam kelompok yang intim

⁷*Ibid* hlm 70

⁸*Ibid* hm 72

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 10

4. Mempelajari perilaku Kriminal termasuk di dalamnya teknik-teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau landasan kebenaran
5. Dorongan itu dipelajari melalui penghayatan atas Undang-Undang
6. Seseorang terjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaati
7. Sekalipun tingkah laku Kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku Kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dari nilai-nilai, oleh karena tingkah laku kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Teori penanggulangan kejahatan dalam usaha menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif yang berarti mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan tindakam represif yang berarti usaha sesudah terjadinya kejahatan. Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka menanggulangi kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi

1) Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).¹⁰

2) Unit Reskrim Polsek Padang Selatan

Adalah petugas Kepolisian Polsek Padang Selatan yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatasi dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kejahatan, narkoba dan lain sebagainya.

3) Penanggulangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan bahaya. Yang dimaksud dengan keadaan bahaya adalah suatu keadaan dimana mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan, kecemasan ataupun ketakutan.¹¹

4) Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang namanya tindak pidana itu sendiri. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri dari atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. jadi kesimpulannya

¹⁰<http://www.kbbi.web.id>, kamus besar bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 13.30

¹¹<http://www.kbbi.web.id>, kamus besar bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 13.50

tindak pidana adalah suatu peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum dapat dan boleh dipidana atau dihukum. Menurut pakar hukum yang bernama Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹²

5) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan dan tanpa pengawasan dokter, penggunaan narkoba secara melawan hukum. Sedangkan penyalahgunaan narkotika dapat kita temukan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika Pasal 1 angka 14 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

6) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika

Masalah penanggulangan kejahatan sangat kompleks, karena bertalian satu sama lainnya, yaitu aspek pribadi dan aspek lingkungan yang mempengaruhi individu tersebut. Penanggulangan kejahatan itu dapat digolongkan atas beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah yang bersifat represif yang menggunakan sarana penal yaitu menindak atau memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum, teori ini disebut sebagai sistem peradilan pidana. Bentuk kedua berupa preventif

¹²P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182

atau yang tidak menggunakan sarana penal yaitu membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Selain itu ada bentuk-bentuk penanggulangan lainnya yang termasuk sarana non penal yaitu penanggulangan kuratif (pengobatan) dalam penanggulangan kejahatan narkoba yang bertujuan penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba baik secara medis maupun media lain. Serta penanggulangan rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban penyalahgunaan narkoba tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertaubat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.¹³

7) Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

¹³[http://Bambang.Staff.Uii.Ac.Id,masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba](http://Bambang.Staff.Uii.Ac.Id,masalah%20penanggulangan%20penyalahgunaan%20narkoba), diakses pada tanggal 2 Juni pukul 14.15

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan Proposal ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁵

Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*) yang artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang temuan dilapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta, 1986, hlm.12.

dengan jalan menganalisisnya. Dimana dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan tentang Upaya Unit Reskrim Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Hukum Polsek Padang Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Kepolisian Polsek Padang Selatan, guna mengetahui upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika wilayah hukum Polsek Padang Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapat bahan hukum.¹⁷

1) Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁸ :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm 31

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen), setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya Unit Reskrim dalam penanggulangan tindak

pidana penyalahgunaan Narkotika wilayah hukum Polsek Padang Selatan. Pada teknik wawancara ini penelitian melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait yakni dengan 2 orang Polisi Polsek Padang Selatan khususnya di bagian Kanit Reskrim.

Dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar, sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti. Sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya. Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

wawancara ini adalah Wawancara semi struktur : yaitu wawancara yang boleh dilakukan pakai pedoman maupun tidak pakai pedoman.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara *editing* yaitu

meneliti menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut.

b. Analisis Data

Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

